



## **PENETAPAN RASIO BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH (STUDI KASUS DI BNI SYARIAH)**

**Tenny Badina**

**Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UNTIRTA**

Email : tenny.badina@yahoo.com

*This study is a descriptive case study analysis in PT. Bank BNI Syariah using primary data and secondary data. This study rejects the results of research Mawardi (2005) and Vustany (2006) which states that the granting of a return to the Islamic banking results are influenced by interest rates. The interest rate is only a reference in determining the level of expected return for the customer to determine the ratio of the results. Calculation of profit sharing between users and customers BNI Syariah funds made by the actual return earned business profits, and distribution of the proceeds among the owners BNI Syariah customer funds carried with the actual return earned by the bank. Determination of the ratio between BNI Syariah results with user customer funds made by setting the level of expected return and the bank's expected return rate of user client funds.*

*Bank's expected return level is calculated based customer's of fund provider's expected return estimation, the estimated overhead cost, estimation of risk level, and the expected net profit of the bank. While the level of expected return customers entrepreneur is the difference between the projected benefit the customer's business and the expected return rate of the bank.*

*Keywords: Profit Sharing Ratio, Mudaraba Agreement, Musharaka Agreement, Expected Return, Islamic Banking.*

## PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu unsur dalam pembangunan masyarakat madani. Choudhury dalam Harahap (2009) menyatakan bahwa seluruh nasabah pemilik deposito, pemilik bank, pemerintah, bisnis dan klien adalah kelompok sosial yang bekerjasama di bawah naungan tauhid untuk mencapai kesejahteraan sosial baik di dunia ataupun di akhirat. Paradigma mengenai peranan lembaga perbankan ini berakar dari keinginan untuk dapat menerapkan konsep tauhid dalam seluruh sendi kehidupan manusia.

Tauhid merupakan keyakinan umat muslim akan keesaan Allah SWT. Bahwa Allah SWT yang menciptakan dan mengatur seluruh dunia dan seisinya serta memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Pedoman bagi umat manusia ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian diinterpretasikan dalam fiqih sebagai hasil ijtihad para ulama. Interpretasi Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam fiqih kemudian menjadi landasan dalam mengembangkan konsep perbankan syariah. Hal inilah yang disebut sebagai *Tawhidi String Relations* dimana seluruh model dan aktivitas mengacu kepada konsep tauhid (Harahap, 2009), termasuk lembaga perbankan.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah 208)



Adopsi perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya yang bebas bunga secara keseluruhan akan menciptakan masyarakat yang bebas bunga. Menurut Harrod (1973), seorang ekonom barat, menyatakan bahwa “masyarakat bebas bunga secara total akan menjadi macam masyarakat yang baru”. Hal ini karena telah terbukti bahwa bunga berdampak negatif tidak hanya bagi kehidupan ekonomi, namun juga bagi kehidupan sosial maupun moral masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Hossain (2009). Bagi kehidupan ekonomi bunga menyebabkan eksploitasi ekonomi dan masalah pengangguran, bagi kehidupan sosial bunga menyebabkan terciptanya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar serta dalam hal moral bunga menyebabkan hilangnya rasa cinta kasih, persaudaraan dan sifat saling tolong menolong dalam masyarakat.

Perbankan syariah memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaan operasional perbankan sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam terutama dalam hal pelarangan riba. Pelarangan riba merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dimana pemilik modal tidak berhak memperoleh keuntungan yang ditetapkan sebelumnya tanpa menanggung resiko apapun. Dalam sistem keuangan tanpa bunga pemilik modal dapat memperoleh keuntungan dari uang yang mereka miliki dengan menanggung resiko melalui skema bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) ataupun bentuk-bentuk pembiayaan lainnya (*murabahah, ijarah, salam, & istishna'*).

Skema bagi hasil menekankan pada kerjasama serta adanya kesediaan untuk menanggung resiko bersama-sama dalam mengupayakan suatu keuntungan usaha. Hal ini sangat berbeda dengan sistem keuangan kapitalis yang menggunakan instrument bunga dalam menggerakkan perekonomian dimana pemilik modal tidak mau menanggung resiko kerugian dan menetapkan suatu tingkat bunga dimuka serta mensyaratkan jaminan untuk mengantisipasi resiko kerugian. Hossain (2009) menyatakan bahwa jika seseorang ingin menggunakan uangnya untuk memperoleh lebih banyak uang maka ia harus bersedia menempatkan uangnya dalam resiko (*al-ghunm bil-ghurm*). Jika seseorang atau suatu negara akan meminjamkan uang untuk orang atau negara lain untuk tujuan menolong maka tindakan ini harus berdasarkan prinsip persaudaraan sehingga tidak dapat diterima untuk mengenakan bunga apapun dalam hal ini.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik

bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah 278-280)

Namun demikian beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah masih mengacu kepada suku bunga dalam menetapkan return bagi hasil. Mawardi (2005), meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan return bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah* pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank X. Penelitian ini ingin mengetahui acuan yang digunakan Unit Usaha Syariah Bank X dalam menentukan return bagi hasil *Mudharabah Muthlaqah*. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penetapan return bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah* terdiri dari tingkat bunga bank konvensional, tingkat FDR, NPF dan *effective rate* pendapatan. Dengan menggunakan analisis faktor, analisis korelasi dan regresi diperoleh hasil bahwa hanya faktor bunga yang signifikan mempengaruhi return bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah*.

Vustany (2006), kemudian meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bagi hasil nasabah di Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian terhadap laporan keuangan dengan menggunakan uji panel data, *Pooled Least Square Model* pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha= 5\%$ ) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pemberian bagi hasil bagi nasabah adalah pendapatan, BI Rate dan FDR. Sedangkan dana pihak ketiga dan tingkat bunga deposito 12 bulan tidak secara signifikan



mempengaruhi pemberian bagi hasil nasabah.

Hasil penelitian di atas menggambarkan permasalahan perbankan syariah Indonesia yang berada di dalam sistem campuran (*dual banking system*). Berbagai literature menyebutkan bahwa tingkat suku bunga merupakan salah satu resiko yang perlu untuk dimitigasi oleh perbankan syariah. Meskipun bank syariah tidak menggunakan bunga dalam operasionalnya namun tetap dipengaruhi pergerakan tingkat suku bunga yang menimbulkan *displaced commercial risk*. Nasabah rasional hanya menempatkan dananya di bank syariah ketika tingkat bagi hasil lebih tinggi dari tingkat bunga dan beralih ke bank konvensional ketika tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat bagi hasil.

Tarsidin (2010), mengemukakan mengenai skema (rasio) bagi hasil yang optimal yaitu skema yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi (penyimpangan atas hasil usaha yang diperoleh untuk kepentingan pribadi). Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menyelesaikan permasalahan moral hazard terlebih dahulu (melalui penetapan rasio bagi hasil yang optimal). kemudian barulah bank syariah menganalisis tingkat *profit* nya.

Asumsinya adalah bahwa dengan skema rasio bagi hasil yang optimal, tingkat profit yang diperoleh bank syariah akan lebih tinggi. Skema rasio bagi hasil yang optimal artinya bank syariah memberikan rasio bagi hasil yang lebih besar kepada entrepreneur dimana hal ini akan menjadi insentif bagi

entrepreneur untuk melakukan upaya terbaiknya dan meminimalisir terjadinya falsifikasi. Sehingga walaupun rasio bagi hasil entrepreneur lebih besar namun karena hal ini mendorong entrepreneur untuk melakukan upaya terbaiknya dan meminimalisir penyimpangan hasil usaha untuk kepentingan pribadi, maka akan menyebabkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah lebih besar. Pendekatan ini berbeda dengan praktek pada umumnya, dimana bank syariah menetapkan target profit terlebih dahulu, baru kemudian menetapkan rasio bagi hasil dengan entrepreneur dan deposannya.

Melalui skema bagi hasil yang optimal, akan mengakselerasi perkembangan perbankan syariah dimana perbankan syariah dapat memperoleh tingkat profit yang lebih tinggi. Sehingga perbankan syariah mampu bersaing dengan perbankan konvensional dengan memberi tingkat bagi hasil yang lebih tinggi kepada para deposan dan juga kepada para pemegang saham.

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penelitian Mawardi (2005) dan Vustany (2006) yang telah dipaparkan di atas dapat diduga bahwa perbankan syariah masih mengacu kepada tingkat suku bunga dalam menetapkan *return* bagi hasil. Perbankan syariah juga dalam prakteknya menetapkan target *profit* terlebih dahulu sebagai dasar menetapkan rasio bagi hasil dengan entrepreneur dan deposannya dimana menurut Tarsidin (2010) seharusnya perbankan syariah menetapkan rasio bagi





hasil yang optimal bagi entrepreneur dengan memperhatikan tingkat insentif yang diinginkan entrepreneur untuk melakukan upaya terbaiknya dan tingkat pembayaran bagi hasil yang diinginkan entrepreneur (*willingness to pay*) barulah kemudian menganalisis tingkat *profit* nya.

Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya penelitian mengenai penetapan rasio bagi hasil di perbankan syariah. Berikut dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana metode penetapan rasio bagi hasil akad mudharabah dan musyarakah antara PT. Bank BNIS dengan nasabah pengguna dana?
2. Bagaimana metode penetapan rasio bagi hasil akad mudharabah dan musyarakah antara PT. Bank BNIS dengan nasabah pemilik dana?

## TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari restrukturisasi perbankan nasional yaitu untuk meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional melalui pengembangan infrastruktur. Indonesia saat ini menganut *dual banking system* yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Strategi ini diterapkan berdasarkan pengalaman pada saat krisis bank syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel

dan yang mempunyai hubungan yang terbatas satu sama lain diharapkan akan dapat menciptakan diversifikasi risiko yang kemudian akan mengurangi masalah *systemic risk* pada saat terjadi krisis keuangan (Sitompul, 2002).

Pada perspektif bank syariah, sistem dual banking menyebabkan bank syariah menghadapi resiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*) walaupun bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai instrument dalam penyaluran dan pengumpulan dana. Hal ini karena nasabah bank syariah yang bersifat rasional akan memindahkan dananya ke bank konvensional ketika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat return bagi hasil.

Hasil penelitian Vustany (2006) dan Mawardi (2005) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap pemberian return bagi hasil nasabah. Vustany (2006) melakukan penelitian terhadap laporan keuangan bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan uji panel data, *Pooled Least Square Model* pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha= 5\%$ ) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pemberian bagi hasil bagi nasabah adalah pendapatan, BI Rate dan FDR. Sedangkan dana pihak ketiga dan deposito rate 12 bulan tidak secara signifikan mempengaruhi pemberian bagi hasil nasabah. Sedangkan Mawardi (2005) melakukan penelitian mengenai acuan yang digunakan Unit Usaha Syariah Bank X dalam menentukan return bagi hasil *Mudharabah Muthlaqah*. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penetapan


return bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah* terdiri dari tingkat bunga bank konvensional, tingkat FDR, NPF dan *effective rate* pendapatan. Dengan menggunakan analisis faktor, analisis korelasi dan regresi diperoleh hasil bahwa hanya faktor bunga yang signifikan mempengaruhi return bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah*. Variabel-variabel lain dijadikan pertimbangan dalam penetapan return bagi hasil, namun tidak digunakan sebagai acuan dalam penetapan return bagi hasil.

Hal ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perhitungan bagi hasil serta dampak suku bunga terhadap perhitungan bagi hasil di perbankan syariah tidak hanya melalui penelitian kuantitatif namun lebih jauh memerlukan penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Secara lebih spesifik penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai penetapan rasio

bagi hasil akad *mudharabah* dan *musyarakah*, karena jika melihat konsep bagi hasil akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pada saat akad hanya disepakati mengenai nisbah bagi hasil dan perhitungan distribusi bagi hasil kemudian ditentukan berdasarkan keuntungan aktual yang diperoleh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam batas waktu tertentu, dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku. Desain penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk memaparkan metode penetapan rasio bagi hasil akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* antara bank dengan pemilik dana dan pengguna dana. Jenis penelitian ini adalah studi kasus instrumental (*instrumental case study*). Denzin dan



Gambar 1



Lincoln (2009) menyatakan bahwa jenis ini digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian pada PT. Bank BNI Syariah dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara dengan para praktisi perbankan syariah, arsip yang dimiliki perbankan syariah mengenai metode penetapan rasio bagi hasil perbankan syariah, dan juga dari berbagai literatur seperti jurnal, buku dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Bank BNI Syariah (BNIS) berdiri pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk (BNI). Sebelum beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri secara independen, BNI Syariah telah beroperasi sebagai unit bisnis BNI selama 10 tahun dengan menawarkan berbagai produk perbankan syariah.

Pada tahun 2002, BNI Syariah mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang di dalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI dan pada Tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 Kantor cabang

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai Aset BNI Syariah**

Uraian	12-2006	12-2007	12-2008	12-2009	06-2010	12-2010
Aktiva						
Produktif	1,514,889	2,427,118	3,844,828	4,666,382	5,016,285	6,017,251
Investasi	379,066	622,404	697,617	1,360,957	1,857,705	2,419,918
Pembiayaan						
yg diberikan	1,132,559	1,800,996	3,132,553	3,265,445	3,134,532	3,558,485
DPK	1,124,363	1,799,247	3,041,984	4,173,245	4,253,227	5,162,728
Giro	221,752	210,548	358,139	416,975	438,128	538,690
Tabungan	513,362	833,492	1,202,191	1,613,981	1,661,503	1,980,627
Deposito	389,249	755,207	1,481,654	2,142,289	2,153,596	2,643,411

*Sumber : Laporan Tahunan BNI Syariah 2010*



pembantu. UUS BNI juga mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga *internet banking*.

Perkembangan usaha BNI Syariah dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Terlihat bahwa nilai asset dan laba bersih BNI Syariah terus mengalami peningkatan hingga Desember 2010, meskipun nilai laba

bersih sempat mengalami penurunan pada Desember 2009 dan Juni 2010 kemudian kembali meningkat pada Desember 2010. Penurunan ini terjadi pada saat BNI Syariah melakukan *Spin Off* dari UUS BNI menjadi BUSN yang berdiri sendiri.

Lini bisnis strategis BNI Syariah sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi antara nasabah yang menginvestasikan dananya dengan nasabah yang memperoleh pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perkembangan Nilai Laba Bersih BNI Syariah**

Uraian	12-2006	12-2007	12-2008	12-2009	06-2010	12-2010
Pendapatan margin & bagi hasil	142,924	180,781	336,576	450,260	39,283	417,661
Beban bagi hasil	44,244	69,741	141,715	231,269	16,203	140,106
Pendapatan margin & bagi hasil bersih	98,680	111,040	194,861	218,991	23,080	277,555
Pendapatan usaha lainnya	16,307	22,155	40,316	87,427	2,884	30,252
Pendapatan operasional	114,987	133,195	235,177	306,418	25,964	307,807
Beban Operasional	88,605	101,965	119,341	114,160	7,100	165,085
Laba sebelum pajak	15,217	19,237	34,439	(186,509)	(53,156)	36,734
Laba bersih	15,217	19,237	34,439	(186,509)	(53,156)	36,512

*Sumber : Laporan Tahunan BNI Syariah 2010*



### 1. Pendanaan

BNI Syariah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Perkembangan dana pihak ketiga dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

a. Giro

Dana Pihak Ketiga yang berasal dari giro sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp 538,7 miliar meningkat sebesar Rp 100 miliar selama 6 bulan sejak Juni 2010. Giro tersebut terdiri dari giro wadiah rupiah dan valas. Pertumbuhan jumlah giro merupakan salah satu indikator peningkatan aktivitas bisnis nasabah.

b. Tabungan

Dana Pihak Ketiga yang berasal dari tabungan sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp 1,980 triliun meningkat cukup signifikan dari bulan Juni 2010. Perolehan penghimpunan dana dari tabungan tersebut terdiri dari

Tabungan iB Hasanah, Tabungan iB Prima Hasanah, Tabungan iB Bisnis Hasanah, Tabunganku iB, Tabungan iB THI Hasanah dan Tabungan iB Tapenas Hasanah.

c. Deposito

Dana Pihak Ketiga yang berasal dari deposito sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.2,643 triliun meningkat hampir Rp 500 miliar dibandingkan posisi Juni 2010. Perolehan penghimpunan dana tersebut berasal dari Deposito Rupiah dan Valas. Pertumbuhan Deposito didukung oleh loyalitas dan meningkatnya kepercayaan nasabah kepada BNI Syariah

### 2. Pembiayaan

Segmentasi pembiayaan BNI Syariah dibagi menjadi komersial, ritel produktif, ritel konsumtif, dan kartu pembiayaan. Keunggulan kompetitif

**Tabel 3**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga BNI Syariah**

Uraian	Sebelum Spinn Off	Sesudah Spinn Off	
	(Des 2009)	Juni 2010	Des 2010
Giro	416,975	438,128	538,690
Tabungan	1,613,981	1,661,503	1,980,627
Deposito	2,142,289	2,153,596	2,643,411
Jumlah	4,173,245	4,253,227	5,162,728

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2010

masing-masing produk adalah proses aplikasi yang cepat, persyaratan yang mudah dan pricing yang bersaing.

- a. **Pembiayaan Komersial (menengah)**  
Total pembiayaan komersial yang telah disalurkan kepada nasabah sampai dengan Desember 2010 sekitar Rp672,2 miliar, meningkat sebesar Rp166 miliar dibandingkan saat dilaksanakannya *spin off* bulan Juni 2010. Porsi pembiayaan komersial adalah sebesar 18,89% dari total pembiayaan BNI Syariah. Sedangkan sektor usaha yang dibiayai mencakup sektor prospektif dan sedang berkembang seperti pertambangan, konstruksi dan sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi.
- b. **Pembiayaan Ritel Produktif**  
Pembiayaan ritel produktif BNI Syariah terdiri dari Wirausaha iB Hasanah dan Branch Financing Management (BFM). Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas

pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) dan disalurkan kepada pengusaha yang baru merintis usahanya. Penyaluran pembiayaan Wirausaha iB Hasanah didominasi oleh sektor perdagangan. BFM adalah pembiayaan yang ditujukan untuk usaha (produktif) nasabah yang sepenuhnya dikelola oleh cabang dengan pembiayaan sampai dengan sebesar Rp10 miliar. Total pembiayaan ritel produktif per Desember 2010 sebesar Rp722,4 miliar atau memiliki porsi 20,3% dari total pembiayaan BNI Syariah.

- c. **Pembiayaan Ritel Konsumtif**  
Pembiayaan Ritel Konsumtif BNI Syariah terdiri dari Griya iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, Talangan Haji iB Hasanah, iB Hasanah Card dan Lainnya termasuk *Qard*). Total

**Tabel 4**  
**Perkembangan Pembiayaan BNI Syariah Berdasarkan Skim Pembiayaan**

Uraian	Sebelum Spin-off	Sesudah Spin-off	
		Juni 2010	Desember 2010
Murabahah	2.473.721	2.323.349	2.553.092
Mudharabah	84.7413	93.921	87.327
Musarakah	56.844	492.374	624.820
Lainnya	190.167	224.888	293.249

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2010

pembiayaan ritel konsumtif tahun 2010 sebesar Rp2,163 triliun memiliki porsi 60,81% dibandingkan total pembiayaan, meningkat sebesar Rp259,2 miliar dalam 6 bulan sejak *spin off*. Posisi Desember 2009 sebesar Rp1,851 triliun. Griya iB Hasanah mendominasi komposisi pembiayaan ritel konsumtif dengan persentase sebesar 76,55% dari total pembiayaan ritel konsumtif atau sebesar Rp1,656 triliun. Hal ini seiring dengan adanya peningkatan permintaan rumah baik sebagai kebutuhan tempat tinggal maupun untuk investasi. Perkembangan pembiayaan ritel konsumtif ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingginya permintaan konsumen yang didorong oleh meningkatnya daya beli dan kecepatan proses serta besaran angsuran yang relatif terjangkau.

Komite Aset Liabilities Management (Komite ALMA) BNI Syariah berfungsi untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi BNI Syariah dalam menjaga serta mengelola aktiva dan kewajiban keuangan bank. Komite ALMA memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, yang meliputi:

1. Manajemen Likuiditas (*Liquidity Management*);
2. Manajemen Posisi (*Gap Management*);
3. Manajemen Nilai Tukar (*Foreign Exchange Management*);
4. Manajemen Pendapatan dan Investasi (*Earning & Investment Management*).

Bertujuan untuk memaksimalkan kualitas dan profitabilitas pengelolaan aset dan liability dalam kerangka risiko komersial yang *acceptable* serta *proprietary investment portfolio* sesuai kewenangan, KALMA memiliki tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran Komite *Asset Liabilities Management* (KALMA) BNI Syariah serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan.
2. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI Syariah.
3. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank Indonesia.
4. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana.
5. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui *money market* maupun *capital market*.
6. Menganalisis struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari *exposure* yang dimiliki oleh BNI Syariah berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
7. Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, *revenue sharing*, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI Syariah.
8. Menghitung perkiraan beban bagi hasil dan menetapkan *revenue sharing* giro, tabungan dan deposito.




9. Menetapkan *internal funds transfer price* (FTP).

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan KALMA tahun 2010, meliputi:

1. Memutuskan *pricing* dan nisbah produk-produk BNI Syariah
2. Menetapkan limit pagu kas

Analisis mengenai penetapan nisbah bagi hasil di BNIS ditinjau dari sisi

pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pembiayaan dimana BNIS menyalurkan berbagai jenis pembiayaan, peneliti membahas mengenai bagaimana BNIS menetapkan *pricing* pembiayaan dan kemudian menetapkan nisbah untuk pembiayaan yang disalurkan dengan akad *mudharabah/musyarakah*. Sedangkan pada sisi pendanaan, sumber dana BNIS berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan produk DPK yang menjadi objek penelitian adalah Deposito Mudharabah.



**Gambar 3**  
**Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah**



Konsep awal *pricing* produk pembiayaan dan produk pendanaan oleh unit *asset and liability* BNIS dilakukan dengan mengolah dan menganalisis informasi yang bersumber dari eksternal perusahaan yang terdiri dari tingkat bunga kredit perbankan konvensional, tingkat bagi hasil pembiayaan perbankan syariah, ekspektasi bagi hasil nasabah, kondisi ekonomi makro serta arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Kemudian dari sisi internal, dalam menetapkan *pricing* produk pembiayaan, unit *asset and liability* BNIS menetapkan *Based Financing Rate* (BFR) dan *Financing Pricing Model* (FPM) berdasarkan data tingkat resiko dan target pembiayaan. Sedangkan dalam menetapkan *pricing* produk pendanaan, unit *asset and liability* BNIS membuat proyeksi pendapatan kas bank dan pertumbuhan *earning assets*, proyeksi pertumbuhan dan komposisi DPK, proyeksi *gross income bank*, dan menganalisis kondisi likuiditas bank untuk memproyeksi tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh BNIS kepada nasabah pemegang rekening tabungan dan deposito mudharabah. Pembahasan lebih detail mengenai penetapan nisbah pembiayaan dan pendanaan akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini

## **2. Penetapan Rasio Bagi Hasil Antara Bank dengan Nasabah Pengguna Dana**

Penetapan nisbah pembiayaan di BNI Syariah ditentukan berdasarkan BFR dan FPM dimana dalam menentukan BFR dan FPM dihitung berdasarkan data tingkat

resiko dan target pembiayaan. Perhitungan resiko pembiayaan di BNI Syariah berdasarkan penggolongan kualitas pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Cadangan umum, sekurang-kurangnya 1% dari asset produktif yang di golongkan lancar.
2. Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar :
  - a. 5% dari asset produktif yang di golongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan.
  - b. 15% dari asset produktif yang di golongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan.
  - c. 50% dari asset produktif yang di golongkan diragukan setelah dikurangi agunan.
  - d. 100% dari asset produktif yang di golongkan macet setelah dikurangi agunan.

Ketentuan di atas sesuai dengan peraturan bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”. Selain itu juga dari sisi nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada BNI Syariah akan dilakukan penilaian resiko berdasarkan berbagai aspek yang terkait dengan nasabah tersebut yang terdiri dari aspek yuridis, management,

teknis dan produksi, pemasaran, keuangan dan agunan.

Target pembiayaan apakah bank akan ekspansif atau tidak juga akan mempengaruhi dalam menentukan penetapan harga produk pembiayaan. Jika bank akan ekspansif dalam melakukan pembiayaan, maka bank akan menurunkan harga produk pembiayaannya. Sebaliknya jika bank

memutuskan untuk tidak ekspansif, maka bank akan mempertahankan harga produk pembiayaannya.



Beberapa komponen yang diperhitungkan oleh BNI Syariah dalam menetapkan *Based Financing Rate* (BFR) yaitu *Cost of Loanable Fund* (COLF) dan *Spread* yang terdiri dari *Overhead Cost* dan *Profit Margin*.

**Tabel 5**  
**Perhitungan *Based Financing Rate***

<b>Pos-pos Perhitungan</b>	<b>Tabulasi</b>
<b>A. <i>Cost of Loanable Fund</i> (COLF)</b>	xx%
<b>B. <i>SPREAD</i></b>	xx%
B.1. <i>Overhead Cost</i>	xx%
B.2. <i>Profit Margin</i>	xx%
<b><i>BASED FINANCING RATE</i></b>	xx%

Sumber : BNI Syariah 2011

**Tabel 6**  
**Perhitungan *Cost Of Loanable Fund***

<b><i>BLENDED</i></b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rate</b>	<b>W.Avg</b>
Giro Wadiah	xxx	xx%	xx%
Tabungan Mudharabah	xxx	xx%	xx%
Deposito Mudharabah	xxx	xx%	xx%
<b>COF</b>	<b>xxx</b>		<b>xx%</b>
<b>COLF</b>	<b>xxx</b>		<b>xx%</b>

Sumber : BNI Syariah 2011

Keterangan:

*Cost of Fund* :

Beban bagi hasil untuk giro, tabungan dan deposito.

*Cost of Loanable Fund* :

Beban bagi hasil untuk giro, tabungan dan deposito ditambah faktor GWM (Giro Wajib Minimum) dan Kas

*Overhead Cost*:

Merupakan biaya yang dikeluarkan terkait kegiatan pembiayaan

*Profit Margin* :

Target keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan yang disalurkan

Pada perbankan syariah yang mengusung konsep bagi hasil, istilah *Cost of Fund* (COF)/*Cost of Loanable Fund* (COLF) kurang tepat untuk digunakan pada perhitungan BFR. Karena perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan *return* kepada nasabah DPK yang sifatnya tetap berdasarkan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank (*fixed return scheme*). BNI Syariah dalam menghitung Based Financing rate tidak menggunakan *Cost of Fund*/*Cost of Loanable Fund* melainkan *Customer Expected Return*.

Setelah menentukan BFR, kemudian unit *asset and liability management* akan menentukan rate FPM (*Financing Pricing Model*) dengan rumus :

**FPM = Based Financing Rate + Tingkat Resiko**



Berdasarkan narasumber dari divisi manajemen resiko BNI Syariah, komponen dalam menghitung tingkat resiko terdiri dari *potensial loss* (kerugian potensial) dan *real loss* (kerugian real). *Potensial loss* merupakan perbandingan antara *opportunity income* dari PPA (Penyisihan Penghapusan Aset) yang dibentuk.

$$\text{Potensial Loss} = \frac{\text{Opportunity Income}}{\text{Baki Debet}} \times 100\%$$

Sedangkan *Real Loss* dihitung berdasarkan rata-rata hapus buku netto (hapus buku-recovery) di masing-masing segmen.

$$\text{Real Loss} = \frac{\text{Hapus Buku Netto}}{\text{Baki Debet}} \times 100\%$$

Keterangan :

*Opportunity Income* = Pencadangan penyisihan aktiva produktif

Baki Debet = Jumlah pembiayaan berjalan/*outstanding*.

Hapus Buku = Pembiayaan yang sudah default dan dihapus buku

*Recovery* = Hapus buku yang kemudian dapat tertagih

Setelah menentukan rate FPM, unit *asset and liability management* BNIS akan menentukan tarif *equivalent rate* efektif pembiayaan untuk setiap produk pembiayaan. FPM merupakan harga pokok penjualan bank dimana selisih antara FPM dan tarif *equivalent rate* efektif merupakan *room* bagi *account officer* BNI Syariah dalam memberikan keringanan tarif setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

Sebagai contoh, jika FPM 12% BNIS dapat menetapkan tariff *equivalent rate* efektif pembiayaan sebesar 13%. Jika *pricing* pembiayaan mudharabah/musarakah bank pesaing rata-rata 13,5%, BNIS dapat menambahkan disinsentif pada pembiayaan mudharabah/musarakah maksimal 0,5% sehingga *pricing* pembiayaan BNIS sama dengan bank pesaing dan BNIS dapat memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi. Sebaliknya jika *pricing* pembiayaan mudharabah/musarakah bank pesaing rata-rata 12,5% maka BNIS dapat memberikan insentif sebesar 0,5% sehingga *pricing* pembiayaan mudharabah/musarakah BNIS sama dengan bank pesaing sebesar 12,5% diatas rate FPM 12%.

Nisbah bagi hasil antara BNIS dengan nasabah secara sederhana ditetapkan dengan mempertimbangkan resiko yang terkait dengan usaha nasabah meliputi berbagai aspek seperti aspek yuridis, management, teknis dan produksi, pemasaran, keuangan dan agunan. Nisbah ditetapkan dari Proyeksi EBITDA atau EBIT tergantung kesepakatan. Apabila penetapan nisbah dari Proyeksi EBIT, maka jumlah biaya depresiasi dan amortisasi harus disepakati terlebih dahulu oleh nasabah pembiayaan dan BNI Syariah.

$$\text{Nisbah BNI Syariah} = \frac{PP_{xr}}{\text{Proyeksi EBIT}} \times 100\%$$

Keterangan :

PP = Pokok Pembiayaan

R = *Expected Return Bank (%)*

Proyeksi EBIT = *Proyeksi Earnings Before Interest & Tax*



Contoh Perhitungan :

Hasil proyeksi jumlah pembiayaan mudharabah : Rp 100 Juta, jangka waktu 1 tahun. Proyeksi EBIT Rp. 20 Juta (*Expected return* bisnis = 20 Jt/100 Jt x 100% = 20%). *Expected return* bank = 14%. Maka, nisbah BNI Syariah :

Nasabah

$$= \frac{PP_{xr}}{\text{Proyeksi EBIT}} \times 100\% : 1 - \text{nisbah BNI Syariah}$$

$$= \frac{14}{20} : 1 - \text{nisbah BNI Syariah}$$

$$= 70\% : 1 - 70$$

$$= 70\% : 30\%$$

Pada saat realisasi bagi hasil dengan nasabah, perhitungan bagi hasil dilakukan berdasarkan nisbah atas realisasi laba dan bukan berdasarkan *pricing* pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas proyeksi laba. Sehingga pada saat realisasi bagi hasil, hasil yang diperoleh bisa di atas atau di bawah *pricing* pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Nasabah berkewajiban memberikan laporan mengenai hasil usahanya kepada bank. Menurut narasumber di salah satu cabang BNI Syariah yang menangani penyaluran pembiayaan, untuk nasabah yang belum memiliki laporan keuangan, maka BNI

Syariah yang akan menyusun laporan keuangan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah dalam menetapkan nisbah pembiayaan dilakukan dengan menetapkan tingkat *expected return* bank terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Tarsidin (2010) bahwa pada umumnya bank syariah menetapkan target profit terlebih dahulu, baru kemudian menetapkan rasio bagi hasil dengan entrepreneur dan deposannya. Menurut Tarsidin (2010), bank syariah seharusnya menetapkan rasio bagi hasil yang optimal terlebih dahulu dimana hal ini dapat menyelesaikan permasalahan moral hazard barulah kemudian bank syariah menganalisis tingkat profitnya. Pada skema profit and loss sharing keuntungan real yang akan diperoleh tidak pernah bisa diketahui secara pasti sehingga pada saat akad hanya disepakati mengenai nisbah bagi hasil dan bukan mengenai target profit yang hanya akan diketahui setelah usaha dijalankan oleh entrepreneur.

BNI Syariah juga masih mengacu kepada suku bunga di pasar dalam menentukan tingkat *expected return*-nya (perhitungan *cost of loanable fund*) namun demikian dalam menghitung *actual return* bank ditentukan berdasarkan porsi nisbah bank atas *actual return* bisnis entrepreneur. Penyebabnya adalah belum adanya indeks *return* industri/bisnis yang dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan.

### 3. Penetapan Rasio Bagi Hasil Antara Bisnis dengan Pihak Pemilik Rekening Investasi Mudharabah.

Penetapan rasio bagi hasil antara BNI Syariah dengan pihak pemilik rekening investasi mudharabah ditentukan berdasarkan proyeksi *gross income*.

Nisbah Nasabah : Nisbah BNI Syariah

$$\text{Proyek Gross Income} = B/A \times 365/N$$

Keterangan:

A = Total DPK *End of Day*

B = Pendapatan kas rata-rata yang dibagikan

N = Jumlah hari pada bulan tersebut.

Setelah menentukan proyeksi *gross income*, unit *asset and liability management* BNIS kemudian menentukan tingkat *expected return* pemegang rekening deposito mudharabah. Setelah tingkat *expected return* nasabah pemegang rekening deposito mudharabah ditentukan, maka nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Customer Expected Return}}{\text{Proyeksi Gross Income}} : 1 - \text{Nisbah Nasabah}$$

Berdasarkan uraian di atas, nisbah bagi hasil investasi mudharabah ditentukan setelah BNIS menetapkan proyeksi *gross income* dan *expected return* nasabah (COF=*Cost of Fund*). Penetapan nisbah bagi hasil investasi mudharabah di BNI Syariah



masih dipengaruhi tingkat suku bunga pasar yaitu pada perhitungan estimasi *Cost of Fund*. Penyebabnya adalah belum adanya indeks return industri perbankan syariah yang bisa menjadi acuan bagi bank syariah dalam menetapkan tingkat nisbah bagi hasil. Maka perlu untuk mengembangkan indeks return industri perbankan syariah sehingga bank syariah tidak lagi mengacu kepada suku bunga pasar dalam menetapkan nisbah bagi hasil dengan nasabah pemilik rekening investasi mudharabah.

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash*

*basis*). Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas asset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan asset produktif lainnya yang disalurkan. Selanjutnya jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah

**Tabel 7**

**Simulasi Distribusi Pendapatan yang Harus Dibagikan**

Jenis Dana	Bulan X	Distribusi
Giro Wadiah	A	$(A/D) \times E$
Tabungan Mudharabah	B	$(B/D) \times E$
Deposito Mudharabah	C	$(C/D) \times E$
Total DPK	D	
	$(A+B+C)$	
Pendapatan yang Harus Dibagikan	E	

Sumber: BNI Syariah 2011



disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan asset produktif lainnya yang memakai dana bank, seluruhnya menjadi milik bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

syariah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga hanya mempengaruhi BNI Syariah sebagai salah satu pertimbangan manajemen dalam penetapan nisbah bagi hasil, sedangkan dalam

**Tabel 8**  
**Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah per 31 Desember 2010**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang Harus Dibagi Hasil	Nisbah	Fund Owner's Portion Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
1 Bulan	1,353,854	11,640	64%	7,449	6,60%
3 Bulan	203,983	1,753	66%	1,157	6,80%
6 Bulan	125,579	1,079	68%	734	7,01%
12 Bulan	747,768	6,429	70%	4,500	7,22%
Total	2,431,184	20,903		13,842	

Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2010

Berikut distribusi bagi hasil deposito mudharabah BNI per 31 Desember 2010 dimana menunjukkan perhitungan bagi hasil yang ditentukan berdasarkan persentase nisbah atas pendapatan yang harus dibagi hasil.

Jika perhitungan pendapatan yang harus dibagi hasil diasumsikan benar berdasarkan jumlah pendapatan bagi hasil yang diperoleh BNI Syariah, maka hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Mawardi (2005) dan Vustany (2006) bahwa pemberian return bagi hasil perbankan

perhitungan return bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan persentase nisbah atas distribusi pendapatan bagi hasil yang proporsional dengan jumlah penyaluran dana.

Terkait dengan hasil penelitian Mawardi (2005) dan Vustany (2006) bahwa pemberian return bagi hasil perbankan syariah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai penentuan reward bagi para nasabah DPK untuk membuktikan apakah BNI Syariah juga membentuk cadangan

(PER & IRR) untuk tujuan menstabilkan reward bagi para nasabah pemegang rekening tabungan dan investasi mudharabah ataukah untuk tujuan menstabilkan pendapatan bagi hasil, dimana yang disebut belakangan tidak diperkenankan dan tidak sesuai dengan konsep bagi hasil perbankan syariah.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai penetapan rasio bagi hasil antara BNI Syariah dengan nasabah pengguna dana dan antara BNI Syariah dengan nasabah pemilik dana. *Spin Off* BNI Syariah yang relatif baru dilaksanakan pada Juni 2010, berpengaruh terhadap praktik bisnis bank yang masih menggunakan beberapa istilah perbankan konvensional. Namun demikian BNI Syariah telah menjalankan konsep bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah Islam. Penelitian ini menolak hasil penelitian Mawardi (2005) dan Vustany (2006) yang menyatakan bahwa pemberian return bagi hasil perbankan syariah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga hanya menjadi acuan dalam menetapkan tingkat *expected return* nasabah untuk menentukan rasio bagi hasil. Perhitungan bagi hasil antara BNI Syariah dengan nasabah pengguna dana dilakukan berdasarkan *actual return* keuntungan usaha

yang diperoleh, dan distribusi bagi hasil antara BNI Syariah dengan nasabah pemilik dana dilakukan berdasarkan *actual return* yang diperoleh bank.

Berikut kesimpulan atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian :

1. Penetapan rasio bagi hasil antara BNI Syariah dengan nasabah pengguna dilakukan dengan menetapkan tingkat *expected return* bank dan tingkat *expected return* nasabah pengguna dana. Tingkat *expected return* bank ditetapkan berdasarkan estimasi tingkat *expected return* nasabah penyedia dana, estimasi *overhead cost*, estimasi tingkat resiko, dan *expected net profit* bank. Sedangkan tingkat *expected return* nasabah entrepreneur ditetapkan berdasarkan proyeksi keuntungan usaha nasabah dikurang tingkat *expected return* bank.
2. Penetapan rasio bagi hasil antara BNI Syariah dengan Nasabah pemilik rekening investasi mudharabah berdasarkan tingkat *expected return* bank. Rasio bagi hasil nasabah pemilik rekening investasi mudharabah adalah tingkat *expected return* nasabah dibagi tingkat *expected return* bank, sedangkan rasio bagi hasil bank adalah tingkat *expected return* bank dikurang tingkat *expected return* nasabah pemilik rekening investasi mudharabah dibagi tingkat *expected return* bank.

### Implikasi Kebijakan

1. BNI syariah sesuai dengan prinsip bagi hasil yang diusung hendaknya tidak

mengacu kepada tingkat suku bunga dalam menetapkan rasio bagi hasil pembiayaan dan pendanaan. Hal ini dapat diwujudkan yaitu bersama unsur pemerintah dan akademisi mengembangkan indeks return industri sebagai acuan dalam menetapkan rasio bagi hasil pembiayaan dan mengembangkan indeks return perbankan syariah sebagai acuan dalam menetapkan rasio bagi hasil pendanaan.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan mengambil lebih dari satu perbankan syariah sebagai objek penelitian sehingga dapat diketahui mengenai penetapan nisbah bagi hasil di perbankan syariah Indonesia secara umum. Kemudian perlu untuk dilakukan penelitian mengenai perhitungan bagi hasil di perbankan syariah terkait praktik pembentukan cadangan (PER & IRR) dimana dana cadangan ini hanya boleh diambil dari pendapatan bagi hasil yang menjadi hak bank dan tidak boleh diambil dari pendapatan bagi hasil sebelum didistribusikan. Pembentukan dana cadangan (PER & IRR) ini juga hanya diperbolehkan untuk menstabilkan reward bagi para pemilik rekening tabungan dan investasi mudharabah. Penggunaan dana cadangan (PER & IRR) untuk menstabilkan pendapatan bagi hasil sebelum didistribusikan akan menyalahi konsep bagi hasil yang diusung perbankan syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA



- Departemen Agama Republik Indonesia. (1976). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher
- Afifuddin, H dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Bungin, M. Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Chapra, Umer. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Harahap, Sofyan Syafri. (2009). *Research Methodology an Islamic Perspective*. Jakarta
- Hossain, Mohammad Zakir. (2009). *Why is Interest Prohibited in Islam? A Statistical Justification*. Sultan Qaboos University, Oman.
- Hutapea, Erwin. G dan Rahmatina A. Kasri. (2010). *Bank Margin Determination: A Comparison Between Islamic and Conventional Banks in Indonesia*. International

- Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Vol. 3 No. 1 pp. 65-82
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Karim, Adiwarmanto A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
- Karim, Adiwarmanto A. (2005). *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: Grafindo
- Lewis, Mervyn K & Latifa M. Algaoud. (2007). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi
- Laporan Tahunan BNI Syariah 2010. Satu Dekade Berdedikasi. Jakarta
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mawardi, Nasrah. (2005) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah Bank X)*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara
- Shakespeare, Rodney & Sofya Harahap. (2009). *The Comparative Role of Banking in Binary and Islamic Economy*. The Journal of Humanomics Vol. 25 No. 2 pp.142-162
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sitompul, Zulkarnaen. (2002). *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 20.
- Taktak, Neila dan Sarra Ben Slama Zouari. (2010). *Do Islamic Banks Use Loan Loss Provisions to Smooth Their Result?*. Journal of Islamic Accounting and Business Research. Vol. 1 No. 2 pp. 114-127
- Tim Informasi Perbankan syariah. (2010). *Statistik Perbankan Syariah*. <http://www.bi.go.id>
- Vustany, Rovi Octaviano. (2006) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Bagi Hasil Nasabah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia)*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

